

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK
PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)**



NURHIDAYA

B011201318

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK
PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURHIDAYA

NIM. B011201318

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH UNTUK LAYANAN
PUBLIK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)**

Disusun dan diajukan oleh


**NURHIDAYA
B011201318**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 19 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURHIDAYA

NIM. B011201318

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Amir Ilyas, S.H., M.H.
00710 200604 1 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURHIDAYA
N I M : B011201318
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN.BTM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-06-14 08:39:25



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURHIDAYA

N I M : B011201318

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN MENAMBAH DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


NURHIDAYA

NIM. B011201318



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi suri teladan setiap Langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga amal ibadah yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada sosok yang tidak pernah terlewatkan dalam proses dan usaha penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada mama penulis yang penuh kasih sayang dan pemancar doa tanpa henti bagi penulis, mama yang tidak pernah lelah memotivasi penulis untuk

aju hingga sampai di tahap ini.



Melalui kesempatan ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H, CLA selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang sangat

berharga dalam penyusunan skripsi ini;



5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul skripsi;
7. Ibu Andi Suci Wahyuni S.H., M.Kn. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Sahabat- sahabat penulis di bangku SMA, Nur Rahmatia, Raodhatul Jannah, Nur Fajriani, Ummul Nurul Syuhada, Marlina, A Musdalifah, yang telah menjadi penampung keluh kesah serta saksi perjalanan hidup penulis sedari SMA hingga sekarang.



11. Sahabat dan juga teman seperjuangan penulis dalam menempuh bangku kuliah, Rani, Nova, Kaklin, Alifya, dan Nayla yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus penulis.
12. Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto IX (Rukar Cinta) Dipa, Gita, Marhani, Loviety, Ariel, Fadly, Raga, telah menjadi rekan tim hingga menjadi sahabat yang selalu memberikan inspirasi, semangat, serta pengalaman berharga bagi penulis.
13. Delegasi *National Moot Court Competiton* Bulaksumur V (Madrim) Diva, Ariel, Tania, Kaisar, Ian, Asmif, Vairah, Adi, Ara, Arni, Appi, Femil, Ulla, dan Ali telah menjadi rekan tim yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan tawa di saat-saat penuh tekanan. Terima kasih karena selalu menguatkan.
14. Seluruh teman-teman KKN Tematik Unhas Gel. 110 Pengadilan Tinggi Makassar, atas segala keseruan yang telah dilalui bersama selama kurang lebih dua bulan.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum UNHAS angkatan 2020 (Replik) yang selama ini sering bertukar ilmu serta saling memberikan semangat.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga atas segala sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi



ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap insan yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Maret 2024

NURHIDAYA



ABSTRAK

NURHIDAYA (B011201318), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)*”. Dibawah bimbingan **Amir Ilyas** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuandokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dan masuk kedalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) Penerapan hukum pidana dalam Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik dalam putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm menurut penulis sudah tepat dan sesuai, namun majelis hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa dikarenakan penjatuhan sanksi yang diberikan masih sangat rendah dari pidana maksimum guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik; Layanan Publik; Pemalsuan



ABSTRACK

NURHIDAYA (B011201318) with the title, “Juridical Review of the Criminal Act of Forgery of Government Owned Electronic Documents for Public Services Carried Out Continuously (Case Study of Decision Number: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm). Under the guidance of Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the qualifications of Criminal Act of Manipulation Government Owned Electronic Documents for Services Continuously Conducted Public and to analyze the application of criminal law Act of Manipulation Government Owned Electronic Documents for Services Continuously Conducted Public in decision number 368/Pid.Sus/2023/PN Btm.

This research uses normative legal research with a statutory approach and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The collecting legal materials is using literature study method.

As for the results of this study, namely 1) The criminal act of forgery of government owned electronic documents for public services is qualified as a formal criminal act and is included into Article 32 paragraph (1) jo Article 48 paragraph (2) law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions as amended by law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal act of forgery of electronic documents belonging to the government for public services in decision Number 368/Pid.Sus/2023/PN Btm according to the author, it is correct and appropriate, however, the panel of judges needs to consider further the criminal sanctions given to the defendant because the sanctions given are still very low than the maximum sentence in order to provide a deterrent effect.

Keywords: *Electronic Documents; Forging; Public service*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
4. Proses dan Transaksi Elektronik.....	26
5. Pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik.....	26
Optimization Software:	xiv



2. Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia	28
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	30
C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	32
2. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Dalam Hukum Pidana	34
D. Perbuatan Berlanjut.....	36
E. Pidanaan	40
1. Pengertian Pidanaan	40
2. Teori Pidanaan	41
F. Putusan Hakim	48
1. Pengertian Putusan Hakim.....	48
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	50
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	53
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
D. Analisis Bahan Hukum	61
.....	62
DAN PEMBAHASAN.....	62



A. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana	62
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana PemalsuanDokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut Pada Perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm	72
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang cukup besar di setiap sudut kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah karena dampak globalisasi. Dengan adanya globalisasi Keterbatasan berupa waktu dan jarak seolah tidak ada artinya, setiap manusia dapat terhubung setiap saat. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia menjadi tidak ada batasan kecepatan dalam mengakses di mana semua manusia dapat mengakses informasi yang mereka terima. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perilaku masyarakat dan peradaban manusia diseluruh dunia. Meski begitu, kemajuan teknologi informasi telah memicu perubahan sosial yang sangat cepat sehingga membuat dunia menjadi tanpa batas. Dampak dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dirasakan oleh manusia di penjuru dunia, salah satunya Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi dapat di ibaratkan seperti pedang bermata dua yang selain memberikan dampak positif, juga dapat membawa dampak negatif yang merugikan penggunanya.

Dampak negatif dari pengguna teknologi informasi dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang



timbul dari teknologi informasi dapat disebut sebagai *Cyber Crime*. *Cyber Crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur sengaja memanfaatkan teknologi maupun dunia maya agar dapat memberikan banyak keuntungan, terutama di bidang finansial dan pelaku yang melakukan bisa secara individu maupun sekelompok orang.¹

Dalam menanggapi peningkatan kejahatan di dunia maya, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan dengan menerbitkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diresmikan pada tanggal 25 November 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 4 pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:²

1. Meningkatkan kecerdasan bangsa sebagai bagian dari komunitas informasi global;



ane Christabel Anastasias Lies Haryanto, Rehnalemken Ginting, 2022, "*Tinjauan terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn*", Recidive, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Di era global saat ini, keamanan sistem informasi berbasis internet harus menjadi prioritas utama, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global pada dasarnya rentan terhadap ancaman. Banyak kejahatan telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi. Manipulasi adalah tindakan curang dengan maksud membuat surat palsu.

Salah satu kasus pemalsuan surat terjadi pada tanggal 25 oktober 2021, pemalsuan surat ini diungkap polisi yang dilakukan oleh seorang yang berinisial FT dan WD selaku tenaga kesehatan yang pernah bekerja di Puskesmas Paccerekkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemalsuan surat ini berupa pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Wanita yang berinisial FT berperan mencari warga



yang enggan melakukan vaksinasi namun ingin memiliki sertifikat vaksin yang bertujuan untuk melakukan perjalanan jauh. FT menawarkan kepada warga surat vaksin tanpa harus di vaksinasi. Kemudian WD di rumahnya dengan menggunakan komputernya membuat surat vaksin yang seolah-olah yang menggunakan surat vaksin itu sudah di vaksin. Keduanya berhasil memproduksi 179 surat vaksin palsu.³

Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi covid-19 mengungkapkan, jika seseorang menggunakan sertifikat vaksin yang palsu, itu merupakan bentuk penipuan terlebih jika tanpa melalui atau tidak mengikuti program vaksinasi. Hal tersebut jelas sudah masuk ke ranah hukum pidana dan harus mendapat sanksi. Sayangnya, pemalsuan menjadi lebih lumrah dan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat akibat kemajuan teknologi di era milenial dengan cara menemukannya media sosial yang semakin mudah diakses sehingga mendukung para oknum untuk memalsukan atau menjual sertifikat Vaksin Covid-19.⁴

Kemudian kasus lainnya dalam putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm perkara tindak pidana Dengan sengaja



detik.com, Terbongkar Surat Vaksin Palsu Terhubung ke PeduliLindungi di
<https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-kepedulilindungi-di-makassar>, Dikutip pada 20 Desember 2021, Pukul 17.15
Mochamad Faishal Hafizh, *et al.*, 2022, "Role of Criminal Law in Falsification of Vaccine Certificates", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 8 Nomor 12, Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, hlm. 2.

dan tanpa hak dengan cara apa pun menambah suatu Dokumen Elektronik milik Pemerintah yang digunakan untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut. Dilakukan oleh Deny Wahyudi Alias Salim melakukan pembuatan pembuatan sertifikat Vaksin kepada masyarakat atau pengguna jasa yang ingin melakukan vaksin tanpa suntik mengenakan biaya sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), terjadi perbedaan harga pada pengguna baru atau masyarakat baru yang ingin melakukan vaksin tanpa suntik vaksin atau jasa vaksin tembak dengan cara transfer antar bank dengan rekening Bank Panin atas nama Deny Wahyudi dengan nomor rekening 5573-0249-43 dan bank BCA atas nama Siti Khodijah Yuhelmi dengan nomor rekening 8550-5985-83 sehingga penghasilan yang terdakwa dapatkan dari hasil jasa vaksin tembak setiap harinya sekitar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), sedangkan secara resmi pembuatan sertifikat vaksin dengan cara disuntik langsung oleh petugas dan kemudian diberikan sertifikat vaksin resmi masyarakat tidak dikenakan/dipungut biaya oleh pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa tentunya bukan hanya merugikan pemerintah namun tentunya masyarakat umum karena telah mengeluarkan biaya.

Terdakwa Deny Wahyudi Alias Salim melakukan pembuatan ilegal akses dalam sehari dapat menerbitkan sertifikat vaksin tanpa suntik dengan melakukan illegal akses terhadap link pemerintah



sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) sertifikat setiap hari tergantung dari permintaan pengguna jasa atau masyarakat.

Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2023 hakim menyatakan terdakwa Deny Wahyudi Alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun menambah suatu Dokumen Elektronik milik Pemerintah yang digunakan untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sudah

sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana,



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.



- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.

- 2) Manfaat Praktis


Diharapkan hasil yang dicapai dari penelitian ini dapat memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah hukum yang konkret bagi masyarakat, terutama bagi para penegak hukum.



E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: DAHMARSYAH ASHARI MARIMIN
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Manipulasi Perubahan, Penghilangan dan Pengrusakan Informasi atau Dokumen Elektronik Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No: 315/Pid.Sus/2018/PN.Smg).
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melakukan manipulasi perubahan, penghilangan, dan pengrusakan informasi atau dokumen elektronik secara bersama-sama dari perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen



<p>manipulasi perbuahan, penghilangan, dan pengrusakan informasi atau dokumen elektronik secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/PN Smg)</p>	<p>elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm?</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Pengaturan tindak pidana melakukan manipulasi perubahan, penghilangan dan pengrusakan informasi atau dokumen elektronik secara bersama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun</p>	



2016 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
Khususnya dalam
Pasal 35
b. Penerapan Pasal
oleh penuntut
umum terhadap
tindak pidana
tersebut sudah
tepat dengan
menjerat para
terdakwa dengan
Pasal 35 Jo Pasal
51 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2016 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	
--	--

Nama Penulis	: Devito Costillo Marpaung	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Berupa Manipulasi Dokumen Elektronik Surat Keterangan Rapid Test Covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Nasional	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana ketentuan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik



<p>dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19?</p> <p>2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 431/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel)?</p>	<p>pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm?</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Tindak Pidana manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang keterangan rapid test diatur pada</p>	<p>[REDACTED]</p>



Pasal 51 Ayat (1)

Jo Pasal 35

Undang-Undang

No. 19 Tahun

2016 Tentang

Perubahan atas

Undang-Undang

Ri No. 11 Tahun

2008 Tentang

Informasi dan

Transaksi

Elektronik Jo

Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP

- b. Berdasarkan pertimbangan hakim didalam putusan tersebut sudah cukup. Dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan



mempertimbangk
an tuntutan
Jaksa Penuntut
Umum dan fakta-
fakta yang
terungkap dalam
persidangan,
sehingga
hukuman pidana
terhadap
terdakwa sama
dengan tuntutan
Jaksa Penuntut
Umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”, yang dalam Bahasa Inggris berarti “*Criminal Act= Offense*.” Terdapat dua pandangan mengenai pengertian “*Strafbaar Feit*” antara lain:

- a. Pandangan monistis menyatakan bahwa “*Strafbaar Feit*” mencakup “Perbuatan Pidana” dan “Pertanggungjawaban Pidana” secara bersamaan (Simons dan Van Hamel).
- b. Pandangan dualisme menyatakan bahwa “*Strafbaar Feit*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “Perbuatan pidana” dan “Pertanggungjawaban pidana” (Moeljatno dan Roeslan Saleh).⁶



Tindak pidana adalah istilah dalam ilmu hukum yang mengandung pengertian dasar, diciptakan dengan kesadaran untuk menunjukkan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Terdapat pengertian yang abstrak terkait tindak pidana yang terjadi dalam kasus-kasus konkrit di lingkungan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang memiliki sifat ilmiah dan ditetapkan dengan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat.⁷

Simons mengartikan *Strafbaar feit* tindakan yang diancam dengan hukuman pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Menurut Van Hamel, *Strafbaar Feit* adalah perilaku seseorang yang diatur dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Pandangan lain diberikan oleh Moeljatno, yang mengemukakan bahwa Tindak pidana pada dasarnya adalah konsep dasar dalam hukum pidana dan merupakan istilah yuridis. Seperti halnya mendefinisikan ilmu hukum,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education,
Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 27.



mendefinisikan tindak pidana juga tidaklah mudah. Pembahasan hukum pidana bertujuan untuk memahami makna pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pemidanaan berhubungan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu diketahui bahwa pidana adalah istilah yuridis yang memiliki arti khusus, diterjemahkan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang berarti hukuman.⁹

Melihat pengertian dari *Strafbaar Feit* dari beberapa pakar diatas, maka adapun beberapa syarat apakah perbuatan itu dapat dikatakan tindak pidana, yakni:¹⁰

- a. Adanya perbuatan manusia (Positive atau negative, berbuat, tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Perbuatan manusia itu dapat dikatakan bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*);
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengatur dan diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

Pandangan beberapa ahli diatas menunjukkan bermacam terjemahan dalam strafbaar feit maupun pengertiannya. Hal ini tentu semuanya benar dari perspektif pakar hukum. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, penulis setuju menggunakan istilah tindak pidana karena hal tersebut sering digunakan dan dikenal oleh semua kalangan masyarakat dan juga istilah



Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata in Politik Hukum Nasional*, PT LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 124-125.
Teguh Prasetro, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, untuk mengidentifikasi tindak pidana, perbuatan yang dilarang dan sanksinya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam rumusan tersebut, ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana merujuk hanya pada sifat perbuatannya, yaitu dapat dikenakan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Simons¹¹ terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu diantaranya:

- a. Unsur subjektif, yaitu orang yang dapat mempertanggung jawabkan tindakannya, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*), perbuatan harus terjadi karena adanya kesalahan, yang bisa berhubungan dengan akibat dari tindakan atau keadaan dimana tindakan atau perbuatan itu dilakukan;
- b. Unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Berdasarkan unsur-unsur tersebut,



¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 39-40.

Leden Marpaung¹² dalam bukunya dengan menjabarkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang timbul dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*), kesalahan yang dimaksud di sini ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbe wustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a) Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan yang bersifat aktif atau tindakan yang positif;
- 2) *Omission*, yakni merupakan tindakan pasif atau negatif, merujuk pada keadaan dimana seseorang tidak melakukan tindakan atau membiarkan sesuatu terjadi.

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut menimbulkan ancaman atau kerusakan, bukan menghilangkan nilai-nilai yang diatur oleh hukum, seperti nyawa, tubuh, kebebasan, kepemilikan, harga diri, dan lain sebagainya.



Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 9-10.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Keadaan saat tindakan atau perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah tindakan atau perbuatan dilakukan.

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat yang dapat dibebaskan secara hukum berkaitan dengan alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat yang melanggar hukum terjadi ketika tindakan bertentangan dengan hukum, baik itu melanggar larangan atau tidak mengikuti perintah.

Semua unsur tindak pidana (delik) tersebut merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka terdakwa dapat dibebaskan dari pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang, tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu yang berisi aturan umum dan Buku Kedua berfokus pada Tindak Pidana. Buku ketiga tentang tentang Pelanggaran dalam *wetboek van Strafrecht* dihapus, namun isinya secara selektif dimasukkan ke dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.¹³



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai “*rechtsdelict*” dan pelanggaran sebagai “*wetsdelicht*” tidak dapat dipertahankan, karena dalam praktiknya tidak sedikit beberapa “*recht delict*” dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan “*wetsdelicht*” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya.¹⁴

b. Menurut Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya menekankan pada perbuatan yang dilarang, dimana tindak pidana dianggap telah terjadi saat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya menekankan pada konsekuensi yang dilarang, di mana tindak pidana dianggap telah terjadi atau selesai saat konsekuensi yang dilarang itu terjadi.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu sesuai



Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 3, Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

dengan rumusan delik, maka orang tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana (delik), tanpa mempertimbangkan hasil dari perbuatannya, misalnya Pasal 476 KUHP tentang Pencurian, yang dinyatakan sebagai tindakan "mengambil barang", tanpa memperhatikan dampak tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan, contohnya Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, yang dijelaskan sebagai tindakan yang "merampas nyawa orang lain", di mana dalam kasus pembunuhan, delik terjadi ketika seseorang meninggal sebagai akibat dari tindakan seseorang.¹⁵

c. Menurut Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culp*

Tindak Pidana *Dolus* (Tindak Pidana Sengaja) adalah tindak pidana yang mana perbuatan yang dilakukan memuat unsur kesengajaan dan menyadari kemungkinan dari akibat yang disebabkan. Sedangkan Tindak Pidana *Culpa* (Tidak Pidana Dengan Sengaja) adalah perbuatan pidana yang



Tonggat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press, hlm. 43.

dimana kesalahannya ada pada kealpaan sehingga dapat mengakibatkan matinya seseorang.

- d. Menurut Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionem Commisa*

Tindak Pidana *Commisionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Melakukan suatu perbuatan yang dilarang contoh Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian, Pasal 486 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan Pasal 492 KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang.

Tindak Pidana *Ommisionis* merupakan tindak pidana yang melakukan sesuatu berupa pelanggaran terhadap perintah atau tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Hal ini dikenal sebagai tindak pidana pengabaian kewajiban hukum, seperti tidak mencegah kejahatan atau tidak hadir sebagai saksi di pengadilan.

Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionem Commisa* adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang



ibu sengaja tidak memberi makan kepada anaknya, kemudian anak itu mati kelaparan.¹⁶

e. Menurut Tindak Pidana Laporan dan Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana Laporan adalah tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum. Tindak Pidana laporan dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contohnya tindak pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.

Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam *Hukum Pidana II* mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.¹⁷



Ayuni Tri Andita. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-/PN. Plg)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 20. Hukumonline.com, delik aduan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-b44d64b2813/?page=3> , Dikutip pada 12 September 2023, Pukul 14.10.

f. Menurut Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Ganda

Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang untuk kualifikasinya baru akan terjadi apabila perbuatannya dilakukan berulang kali.

g. Menurut Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Pemberatan

Tindak Pidana sederhana adalah Tindak Pidana yang tindak pidananya sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan, sedangkan tindak pidana pemberatan adalah tindak pidana yang mana berbentuk khusus karena adanya keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidananya.¹⁸ Contoh tindak pidana yang diperberat yaitu Pasal 459 tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu).

B. Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11



Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum* Jakarta: Presnamedia Group, hlm. 44.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa disebutkan pengertian informasi elektronik, transaksi elektronik dan dokumen elektronik:

- 1) Informasi Elektronik adalah serangkaian data elektronik, mencakup namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau tanda perforasi yang telah diproses dan memiliki makna atau dapat dimengerti oleh individu yang memiliki kemampuan untuk memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 3) Teknologi Informasi adalah metode untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh individu yang mampu memahaminya.

2. Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE adalah undang-undang yang mengatur segala aspek terkait teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (kominfo), awalnya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, bekerja sama dengan Tim dari Universitas-universitas di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus diolah dan didiskusikan hingga pada tanggal 5 september 2005, presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mengajukan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.



R/70/Pres/9/2005. Dr. Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohamad Andi Matalatta (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.¹⁹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, tanggal 21 April 2008. Ini merupakan terobosan dalam dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya menyediakan perangkat hukum bagi dunia maya di Indonesia. Karena isinya mengatur aturan main di dunia maya, Undang-undang ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Seperti halnya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini memiliki sifat ekstraterritorial. Artinya, Undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang berdomisili di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk siapa pun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, jika perbuatannya memiliki dampak hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia.²⁰

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun



M. Nanda Setiawan, 2021, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) di Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*, Datin Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 3.
Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika hlm. 54.

2008 Nomor 58, tanggal 21 April 2008, hal ini merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²¹

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah peraturan yang berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur didalam UU ITE

yaitu:

Ibid



1) Tindak Pidana yang terkait dengan aktivitas ilegal, yaitu;

a) mendistribusikan, mentransmisikan, dapat

diaksesnya dokumen elektronik, yang terdiri dari:

- Muatan yang melanggar Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)
- Memiliki muatan Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- Memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- Memiliki muatan Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- Mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);

b) Mengakses komputer/sistem elektronik milik orang dengan cara apapun (Pasal 30 UU ITE);



- c) Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain (Pasal 31 UU ITE);
- 2) Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* Pasal 32 UU ITE);
 - b) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (System interference Pasal 33 UU ITE);
- 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 5) Tindak Pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE);

C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut KBBI, Manipulasi atau pemalsuan memiliki arti (1) melakukan suatu tindakan dengan menggunakan tangan atau alat mekanik secara mahir, (2) usaha dari sekelompok atau individu untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa disadarinya oleh orang tersebut, (3) tindakan menyimpang atau menyelewengkan. Dalam konteks UU ITE,



unsur manipulasi ini dapat dibuktikan dengan cara dilihat dari informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan apakah hasil rekayasa dengan kepandaian atau sebuah alat perangkat dengan tujuan memperdaya orang lain yang akhirnya akan menimbulkan kerugian dan keberadaan dari sebuah informasi atau data elektronik yang telah dimanipulasi tersebut apakah sebelumnya telah ada atau tidak. Manipulasi hanya dapat dilakukan pada informasi dan dokumen elektronik yang sudah ada sebelumnya.²²

Karakteristik suatu perbuatan dapat dikatakan manipulasi atau pemalsuan adalah sebagai berikut:²³

- a. Dilakukan dengan sengaja; Kesengajaan haruslah dapat dibuktikan bahwa pembuat “menghendaki” dilakukan tindak pidana tersebut, pembuat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah melawan hukum.
- b. Mengandung ketidakpastian; Artinya sebuah informasi ataupun berita yang dimanipulasi tidak jelas kebenaran dari isinya.

²² Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto, Rehnalemken Ginting. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)*. Volume 11 Nomor 3. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 9.

²³ Devito Costillo Marpaung. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Aksi Elektronik Berupa Manipulasi Dokumen Elektronik Surat Keterangan Rapid d-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)*. Skripsi. Hukum Universitas Nasional, Hlm 17.



- c. Pemalsuan terjadi pada Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada; jika dilakukan pada informasi dan data elektronik yang belum ada, itu dianggap sebagai “penciptaan” (membuat sesuatu yang baru).
- d. Dilakukan dengan tujuan yang jahat atau tidak baik perbuatan “merubah” dengan “manipulasi” itu sama yakni membuat Informasi dan data elektronik lain dari yang sebenarnya (yang asli), tapi juga mengandung sifat yang berbeda pula. Dalam “manipulasi” terkandung sifat jahat (negatif), sedangkan “merubah” tidak mengandung konotasi jahat.
- e. Perbuatan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan. Perbuatan yang dilakukan terhadap objeknya yang di manipulasi dengan cara penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan yang dibuat seolah informasi dan/atau data elektronik tersebut adalah asli.

2. Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana yang Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur dengan tujuan membuatnya tampak seolah-olah merupakan data yang sah, diatur dalam



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*) terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksi yang diberikan pada pelaku Tindak Pidana Tersebut terdapat pada pada Pasal Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:



- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana belum ada putusan hakim yang menguatkan secara hukum, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang serupa beberapa kali, dan ada hubungan yang sangat erat antara tindakan-tindakan tersebut sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut.²⁴

Bentuk gabungan ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana pasal 64 ayat (1), yang bunyinya:

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berterusan, maka hanya satu ketentuan “voortgezette Handeling”,

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 32.



pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan ini menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

Menurut Lamintang memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan haruslah menjadi implementasi dari keputusan yang dilarang; bahwa suatu kejahatan berlanjut hanya bisa terjadi dari kesimpulan perbuatan tindak pidana yang sejenis atau serupa;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.²⁵

Ada 3 (tiga) syarat adanya *Voorgettze handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut:

1) Adanya satu keputusan kehendak

Dalam hal perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Suatu keputusan kehendak merujuk pada kehendak mendasar yang terbentuk sebelum seseorang melakukan tindak pidana pertama kali, dan kemudian tindak pidana berikutnya dilakukan berdasarkan kehendak mendasar ini, bukan atas dasar niat yang



ditunjukkan setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

2) Tindak pidana harus sejenis

Makna perbuatan dalam perbuatan berlanjut tidak terletak pada perbuatan materiil atau unsur tindak pidana, Tetapi lebih kepada perbuatan yang menghasilkan tindak pidana. Perbuatan dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang memenuhi semua persyaratan dari suatu jenis tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, perbuatan mencakup berbagai aspek seperti kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, serta faktor-faktor lain yang terkait baik dengan objek maupun dengan tindakan itu sendiri. Keseluruhan faktor ini yang kompleks menghasilkan suatu jenis tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

3) Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Namun jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP



ini belum ada ahli hukum yang menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut dapat berlangsung dalam rentang waktu bertahun-tahun, namun jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, akan sulit untuk menemukan kaitan antara perbuatan tersebut dengan keputusan kehendak awal atau hubungannya dengan tindak pidana (yang sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi mencerminkan kelanjutan atau perbuatan berlanjut, tetapi mungkin lebih tepat disebut sebagai pengulangan daripada perbuatan berlanjut.

Mengenai sistem ppidanaannya, perbuatan berlanjut menggunakan sistem ppidanaan absorsi, dari beberapa sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum yang dilanggar. Prinsipnya kepada pelaku hanya dikenakan salah satu saja, yaitu berupa sanksi pidana yang paling berat bobotnya.²⁶



Mahrus Ali, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.139.

E. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.²⁷

Menurut Sudarto, istilah pidana memiliki makna yang sama dengan penghukuman, yaitu "penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", yang berarti penetapan atau putusan mengenai hukum (*berechten*). Penetapan atau putusan mengenai hukum untuk suatu kejadian tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum pidana saja tetapi juga dengan hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*".²⁸



Abdul Syatar, 2018, *Relevansi antara pidana Indonesia dan sanksi Pidana, Peradilan dan Hukum Diktum*, Volume 6 Nomor 1, Program Doktor UIN Alauddin, Hlm 15.
Tina Asmarawati, 2014, *Delik-Delik Yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta: Utama. Hlm. 10

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, jika kita mengartikan pemidanaan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu diterapkan secara praktis sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum Pidana Formal dan pelaksanaan Hukum pidana dapat dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem pemidanaan.³⁰ Barda Nawawi berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga mencakup prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengatur hal tersebut, baik secara materil maupun formil.

2. Teori Pemidanaan

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan sampai ke



Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Paramita, hlm. 1.
Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Graha Bakti, hlm. 129.

teori gabungan. Pertama, dalam teori pemidanaan dikenal teori absolut, atau teori retributif atau teori pembalasan (*vegerldings theorien*). Kedua, teori yang dipakai dalam pemidanaan adalah teori relatif atau teori tujuan (*doelt heorien*). Ketiga teori yang terakhir adalah teori gabungan (*De verenigings theorien*).³¹

1) Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan (*vegerldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dasar pembedanya terletak pada keberadaan kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini tercermin dalam pandangan Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.³²



Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasih Hukum* akarta: PT Grasindo, hlm. 131-137.
Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³³

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah balasan terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh pelaku di dunia luar.³⁴

Mengenai masalah pembalasan itu J. E Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, jika pidana dijatuhkan semata-mata hanya untuk membalas dan menakuti, tujuan ini belum tentu akan tercapai. Hal ini karena rasa bersalah atau penyesalan belum tentu muncul dalam diri terdakwa, bahkan mungkin sebaliknya, ia bisa merasa dendam. Menurut saya, membalas atau menakuti pelaku dengan pidana yang kejam melanggar rasa keadilan.³⁵



Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Paramita, hlm. 26.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneke Cipta, hlm.

J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, hlm. 149.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:³⁶

- a) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan

menjadi 6 (enam), yaitu:³⁷

- a) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- b) Teori kompensasi keuntungan;
- c) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- d) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- e) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f) Teori objektif.

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:³⁸



E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung; Universitas
n, hlm. 185.

A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*
Jakarta: PT Yarsif Watampone, hlm. 46.

Ibid.

- a) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
 - b) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
 - c) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.
- 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doelt heorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori ini dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan utama dari pemidanaan menurut teori ini adalah, sebagai berikut:³⁹

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki si penjahat;
- d) Membinasakan si penjahat;
- e) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal



Hermien Hadiati Koeswadi, 1994, *Perkembangan Macam-Macam Pidana ngka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.⁴⁰

3) Teori Gabungan (*De verenigings theorien*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.⁴¹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:



Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, hlm. 32.

Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Universitas Raja Ali Haji, hlm. 10.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴²

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴³

- a) Tujuan utama pidana adalah untuk memberantas kejahatan sebagai fenomena sosial.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana perlu memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c) Pidana adalah salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan. Namun, Pidana bukan satu-satunya sarana, sehingga tidak boleh digunakan secara terpisah tetapi harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.



Ibid.
Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

F. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan salah satunya berupa putusan. Putusan hakim memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara dimulai sejak awal hingga selesai pemeriksaan perkara.⁴⁴ Putusan adalah keputusan akhir yang diberikan oleh hakim untuk memutuskan suatu kasus.⁴⁵ Putusan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan public, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau penghentian tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Hans Kelsen mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan



Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum dan Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 33.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: onesia, hlm. 36.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, otal Media, hlm. 213.

bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.⁴⁷

Pengertian putusan pengadilan secara formal dijelaskan pada Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (2) bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.



Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia & Penerbit Im. 194.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Secara signifikan putusan hakim dalam perkara pidana umumnya hanya memiliki tiga sifat, yaitu sebagai berikut:

1) Pidanaan (*verordeling*)

Putusan pidana diatur didalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti sesuai dengan dakwaan jaksa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan jika perbuatan terdakwa terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman terhadapnya. Penjatuhan pidana ini didasarkan pula kepada penilaian yang diberikan oleh pengadilan. Yang mana pengadilan berpendapat serta menilai apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Namun menurut Van Bemmelen, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana jika ia yakin bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan



dan bahwa perbuatan tersebut layak untuk dikenai hukuman.⁴⁸

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Meskipun perbuatan tersebut benar dilakukan oleh terdakwa alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan.⁴⁹ Di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan lebih lanjut dan menjadikan dasar hukum dari putusan bebas yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvevolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.



Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang n Untuk Mengadili*, Bandung: Nusa Media, hlm. 103.
Nicolas Simajuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: onesia, hlm. 223.

Pasal diatas menjelaskan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus diberikan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi, jika hakim meyakini bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam surat dakwaan memang terjadi tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum dalam putusan hakim.⁵⁰

Putusan lepas juga dapat diberikan karena adanya keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman berdasarkan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau karena adanya alasan-alasan pemaaf yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP yaitu:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.

Dan juga yang tertera pada Pasal 48 KUHP yaitu:



Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia hlm. 213.

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kebebasan yang dimiliki oleh hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakannya yaitu:⁵¹



Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dilihat dari 2 (dua) pertimbangan yaitu:

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta yuridis yang ada didalam persidangan serta Undang-Undang dan ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁵²

Pertimbangan yuridis diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja hlm. 73.



- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d) Apakah tindak Pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak;
- e) cara melakukan Tindak Pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan Tindak Pidana;
- g) riwayat hidup, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau situasi pada saat tindak Pidana dilakukan serta kejadian-kejadian setelahnya dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan pertimbangan yang meninjau latar belakang terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, dan agama yang dianut oleh terdakwa.⁵³ Dalam menjatuhkan putusannya, hakim dapat menganalisis melalui aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini dapat melahirkan putusan yang dinilai diskriminatif, karena dipengaruhi



Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra n. 212

faktor sosial, faktor morfologi, dan faktor intervensi. Faktor ini merupakan faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap para penegak hukum dalam menjatuhkan putusan.⁵⁴

M.h Tirtaamidjaja berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berusaha menetapkan hukuman yang dirasakan adil dan setimpal oleh masyarakat dan terdakwa. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan yaitu:⁵⁵

- a) Sifat pelanggaran pidana apakah suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan;
- b) Ancaman hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran tersebut (yang dapat memberikan keringanan);
- c) Pribadi terdakwa apakah ia adalah seorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan atautkah seseorang yang baru saja melakukan kejahatan (untuk satu kali ini saja) atau seseorang yang masih muda ataupun seseorang yang berusia tinggi;
- d) Sebab melakukan pelanggaran pidana;
- e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.



Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana: Suatu Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Rangka Education, hlm. 178.
M.H Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, hlm. 53.